



KOMPARASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG SEBAGAI ALTERNATIF INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL NEGARA

Oktoviana Banda Saputri

Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global,
Universitas Indonesia, Indonesia
oktoviana.banda@ui.ac.id

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk melakukan komparasi implementasi pengelolaan wakaf uang di beberapa negara Islam. Pembelajaran mengenai optimalisasi pengelolaan yang lebih modern, praktis dan efektif telah dilakukan di beberapa negara, antara lain Malaysia, Bangladesh, Arab Saudi dan Mesir. Dari Malaysia, pengelolaan wakaf uang dilakukan melalui penguatan otonomi daerah sehingga dapat mengakselerasi kekuatan daerah untuk membiayai ekonomi negara bagian. Dari Bangladesh, pengelolaan wakaf uang yang efektif melalui peran Bank Wakaf menjadi salah satu pilar penguatan wakaf uang yang bersumber dari masyarakat yang kembali kepada masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Dari Arab Saudi, pengelolaan wakaf perlu adanya penguatan tatanan hukum, birokrasi dan struktur organisasi, yang dilaksanakan di seluruh lini operasional sehingga mendorong pengembangan aset wakaf yang lebih independen. Dari Mesir, pengelolaan wakaf yang transparan dan profesional mampu menjadikan dana wakaf sebagai salah satu alternatif kebijakan pendanaan negara yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Komparasi yang dilakukan, memberikan ilustrasi yang komprehensif pengelolaan wakaf di Indonesia pada masa mendatang, sehingga diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pendanaan dan instrumen kebijakan fiskal negara

Kata kunci: Wakaf Uang, Negara Islam, Kebijakan Fiskal

Pendahuluan

Paper type: Research paper

*Corresponding author: oktoviana.banda@ui.ac.id

Received: June 29, 2021; Accepted: November 13, 2021; Available online: March, 21, 2022

Cite this document:

Saputri, O. B. (2022). Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 183-211. doi:<http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i1.8838>

Copyright © 2022, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keutamaan wakaf merupakan salah satu amal jariyah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang amalannya tidak terputus meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam sejarah Islam, wakaf telah menunjukkan perannya dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, dan ekonomi, selain dalam rangka pembangunan sarana peribadatan. Keberadaan wakaf dalam sejarah, berperan telah memfasilitasi para ilmuwan muslim untuk melakukan riset dalam dunia pendidikan, sehingga mengurangi ketergantungan pendanaan yang bersumber hanya dari pemerintah dan negara. Wakaf terbukti telah menjadi instrumen jaminan sosial dalam rangka membantu kaum marginal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Menurut pakar ekonomi Islam di Bangladesh, Muhammad Abdul Mannan (M.A. Mannan) sebagai salah satu pelopor dalam pengembangan wakaf tunai dalam khasanah ekonomi Islam, menyampaikan bahwa wakaf uang (tunai) merupakan salah satu sumber dana yang sangat besar dan segar. Dikatakan dana yang besar, karena wakaf uang berpotensi menjadi dana raksasa dan abadi, yang secara hukum dan operasionalnya tidak boleh digunakan untuk kepentingan konsumtif, sehingga nilai intrinsiknya tidak boleh berkurang, karena yang dioptimalkan hanya hasil investasinya saja dan sejatinya dana wakaf yang terkumpul akan terus terakumulasi sehingga menjadi dana yang besar [1]. Dikatakan dana yang segar, karena perolehan dana yang bersumber dari dana wakaf tidak mengakibatkan lahirnya kewajiban untuk pengembalian dana (karena bukan berasal dari pinjaman), selain itu tidak ada kewajiban membayar bunga atau sejenisnya.

Wakaf merupakan pilar ekonomi yang berpotensi dan berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi umat. Dibandingkan dengan wakaf aset tidak bergerak, wakaf uang belum banyak dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia. Wakaf uang dinilai dapat menjadi bagian penting dalam program penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui

pemberdayaan dana umat [2]. Hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang [3], yang selanjutnya diperkuat dengan penerbitan Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf [4].

Di berbagai kawasan dunia, terutama di negara-negara muslim modern pengelolaan wakaf ditangani secara serius dalam suatu kompartemen khusus dalam organ pemerintahan yang mengelola dana wakaf secara profesional [5]. Hal ini menunjukkan bahwa para pemegang kebijakan di negara muslim melihat manfaat yang sangat besar dari pengelolaan harta wakaf. Dalam perspektif Islam, pengelolaan harta wakaf tidak terlepas dari prinsip dasar ekonomi Islam yang sangat menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf perlu memperhatikan aspek-aspek karakteristik wakaf dan manfaatnya mampu mencukupi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat suatu negara yang dinamis dan heterogen.

Efek domino dari pengelolaan wakaf uang secara produktif, mampu mengakselerasi pemberdayaan dan potensi sumber pendapatan yang memperkuat sisi pendanaan internal negara karena lebih likuid dan fleksibel dalam pengelolaannya [6]. Oleh karena itu, wakaf uang juga dinilai dapat memberikan output dan hasil yang lebih banyak bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, manfaat wakaf dapat dinikmati secara fleksibel oleh seluruh pihak tanpa membedakan ras, agama atau golongan tertentu. Pada hakikatnya penyaluran wakaf tidak diatur secara khusus layaknya penyaluran zakat yang telah diatur para penerimanya hanya untuk delapan *asnaf* saja. Implementasi di Indonesia, pengelolaan wakaf masih fokus pada sektor yang bersifat tidak produktif, misalnya berupa pembangunan mesjid, makam dan sarana pendidikan [7]. Menurut informasi BWI, masih banyak potensi wakaf yang belum berhasil dihimpun

dan digarap secara optimal karena keterbatasan jenis program wakaf yang ditawarkan.

Beberapa penelitian terkait dengan manfaat pengelolaan wakaf uang telah dipaparkan oleh beberapa peneliti, antara lain yang dilakukan oleh Abdullah yang memaparkan mengenai cara efektif dalam mengelola wakaf uang di Indonesia [8] dan penelitian yang dilakukan oleh Atabik yang memaparkan kelemahan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia [2]. Penelitian ini ingin mengangkat komparasi pengelolaan wakaf yang telah efektif dilakukan oleh beberapa negara Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme paling efektif dalam implementasi pengelolaan wakaf uang di beberapa negara Islam yang dapat diimplementasikan di Indonesia (*lesson learnt*) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dan dapat sebagai alternatif rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan potensi yang bersumber dari salah satu instrumen kebijakan fiskal Islam selain zakat, yaitu wakaf.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang bermakna menahan atau berhenti. Bentuk kata kerjanya yaitu *al-waqf* yang berarti menahan sesuatu [8]. Secara terminologi wakaf memiliki arti yaitu kegiatan pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan sesuatu (kepemilikan) agar harta wakaf tidak diwariskan, disewakan atau digadaikan kepada orang lain dan menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dalam definisi luas, wakaf dapat menjadi sumber pendapatan suatu negara yang independen dan sangat produktif. Apabila manajemen pengelolaan wakaf dilakukan secara optimal, maka wakaf dapat mengurangi ketergantungan suatu negara kepada negara lain, sehingga negara Islam seharusnya lebih mandiri dan terbebas dari kewajiban hutang luar negeri yang erat kaitannya dengan pengenaan riba (bunga).

Pengertian wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai yang dikelola oleh nazir secara produktif, hasil dari pengelolaan dimanfaatkan untuk *mauquf'alaih* [8]. Dalam konsep wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak diberikan langsung kepada *mauquf'alaih*, tetapi harus dikelola (diinvestasikan) terlebih dulu oleh nazir, yang kemudian hasil investasinya baru dapat diberikan kepada *mauquf'alaih*. Landasan hukum wakaf uang adalah pendapat dari Imam Bukhari yang mengungkapkan bahwa Iman Az-Zuhri berpendapat bahwa dinar dan dirham (mata uang yang berlaku di kawasan Timur Tengah) boleh digunakan untuk diwakafkan. Mekanisme dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha dalam perdagangan yang kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu alternatif solusi yang dapat menjadikan wakaf menjadi lebih produktif.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data dan informasi melalui studi pustaka dan literatur, serta melakukan analisis kajian dari penelitian-penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan komprehensif mengenai implementasi pengelolaan wakaf uang di beberapa negara.

Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan yaitu pertama, menyajikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dilakukan penelitian dan paparan awal mengenai definisi wakaf uang dan perlunya pengembangan pengelolaan wakaf di Indonesia. Kedua, melakukan komparasi implementasi dan pengelolaan wakaf di beberapa yaitu Malaysia, Bangladesh, Arab Saudi dan Mesir, dan fokus membahas corak khas dan karakteristik pengelolaan wakaf uang di masing-masing negara. Ketiga, paparan mengenai implementasi pengelolaan wakaf uang oleh BWI di

Indonesia dan akselerasi yang perlu dilakukan setelah mendapatkan pandangan (*insight*) dari pengalaman negeri-negara lain, dilengkapi dengan penjelasan alur berfikir agar lebih komprehensif. Pada tahap akhir ini paparan dilengkapi pula dengan merekonstruksi kesimpulan atas dasar fenomena deskriptif dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bagian kedua dan ketiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan wakaf uang (finansial) umumnya diinvestasikan ke dalam aktivitas bisnis yang menguntungkan, misalnya penempatan deposito di bank syariah, *unit link* asuransi, penempatan pada saham-saham perusahaan yang bergerak dalam aktivitas syariah, sukuk dan reksadana syariah. Harta yang diwakafkan dapat berupa pokok dana dan hasilnya, atau hanya berupa hasil pengelolaan dari investasi. Wakaf finansial ini mampu menjadi basis penguatan pembangunan ekonomi umat, dikarenakan harta yang diwakafkan akan terus mengalir dan menghasilkan. Hasilnya dapat digunakan dalam rangka pembangunan sarana pelayanan umum atau kembali diputar sebagai investasi baru yang lebih menguntungkan dan menghasilkan. Dengan ilustrasi tersebut, pengelolaan dana wakaf investasi finansial memiliki potensi yang sangat besar apabila pengelolaannya dapat dilakukan secara profesional.

Sayangnya, pengelolaan wakaf investasi finansial ini belum begitu populer di tengah masyarakat muslim Indonesia. Pada umumnya masyarakat mengenal jenis wakaf kategori nonproduktif karena wujud transaksinya yang lebih konkrit dan dapat terukur. Kemungkinan lain wakif enggan untuk melakukan wakaf dalam bentuk tunai karena khawatir terhadap risiko pengelolaan dana investasi yang disalurkan. Seharusnya wakif tidak perlu khawatir akan mekanisme dan pengelolaan operasional dana wakaf, karena pengelolaan investasi ini diawasi oleh BWI dan Kementerian Agama serta diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi syariah.

Dalam rangka merekonstruksi implementasi dan mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia, terutama dalam menjadikan salah satu instrumen kebijakan fiskal negara, maka diperlukan standar umum (*benchmarking*) yang dilakukan untuk dijadikan pengukuran kualitas implementasi dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan. Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka dan studi literatur yang dilakukan, terdapat beberapa negara yang berhasil dalam mengoptimalkan wakaf sebagai salah satu instrumen kebijakan dalam menopang perekonomian negara.

Implementasi Wakaf Uang di Negara Islam

Pengelolaan Wakaf Uang di Malaysia

Secara letak geografis, Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah teritorial berada di bagian Selatan semenanjung Melayu dan bagian Utara pulau Kalimantan. Malaysia merupakan negara federasi dengan ibu kota Kuala Lumpur yang terdiri dari 13 negara bagian, yang tersebar 11 negara bagian di wilayah Semenanjung Melayu dan 2 negara bagian di wilayah Serawak dan Sabah di Kalimantan, dengan populasi penduduk 32.049.700 jiwa (sensus 2017) [9] yang terdiri dari 68,8% etnis Melayu di mana hampir keseluruhannya adalah beragama Islam yang mencapai 61,3%; 23,2% etnis Cina; 7% etnis India, dan sisanya adalah etnis lainnya. Agama yang cukup banyak dianut di negara ini selain Islam, antara lain Budha (19,8%); Kristen (9,2%) dan Hindu (6,3%).

Pengelolaan harta wakaf di Malaysia terutama diperuntukkan untuk kepentingan ekonomi, seperti pembangunan pusat pertokoan komersial, stasiun pengisian bahan bakar/SPBU, perluasan kebun kelapa, dan sektor-sektor produktif lainnya yang menguntungkan, selain dipergunakan untuk kepentingan pembangunan sarana dan fasilitas umum, seperti pembangunan masjid, sarana pendidikan dan rumah sakit. Malaysia memiliki tanah yang bersumber dari wakaf yang sangat luas, yang dikelola dan diberdayakan secara optimal, sehingga

dapat memberikan dampak bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Ilustrasi perkembangan wakaf di Malaysia terutama dalam hal kepemilikan lahan tanah wakaf yang memiliki luas 20.735,61 hektar. Negeri Johor adalah negeri bagian yang paling luas memiliki tanah wakaf, kemudian diikuti oleh negara bagian lain seperti wilayah Perak dan Pahang. Tanah wakaf tersebut sebagian besar digunakan untuk membangun institusi dan sarana pendidikan seperti Madrasah Al-Attas di Pekan, Madrasah Al-Attas di Johor, Sekolah Agama Arab Al-Masriyah di Bukit Mertajam, Madrasah Khairiah Islamiah di Kepala Batas [10].

Pengelolaan wakaf mulai menjadi fokus pemerintahan Malaysia pada sekitar tahun 1980-an yang kewenangannya dipegang langsung oleh Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan terkait keagamaan di Malaysia. Selanjutnya, pada tahun 1985 pihak MAIN Pulau Pinang mulai melakukan identifikasi dan pendataan secara akurat tanah-tanah wakaf di negara bagian tersebut. Di tingkat negara, pada tanggal 27 Maret 2004, Perdana Menteri Malaysia membentuk Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR) yang bertujuan untuk memastikan optimalisasi pengelolaan harta wakaf, zakat, dan urusan haji di negara Malaysia agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Saat ini, MAIN telah mulai membangun sistem wakaf tunai dan wakaf saham. Para pewakaf memberikan uang kepada MAIN untuk dikelola ke dalam simpanan wakaf. Dana tersebut, kemudian digunakan untuk membiayai aktifitas investasi termasuk kegiatan sosial. Begitu pula dengan wakaf saham, yang kemudian digunakan untuk membiayai investasi wakaf. Individu atau organisasi dapat membeli sejumlah saham yang ditawarkan MAIN dengan tujuan untuk

mewakafkannya. Atas transaksi tersebut, segala keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan saham akan bersifat dana kekal [10].

Beberapa negara bagian Malaysia, telah mengimplementasikan sistem wakaf saham ini, diantaranya adalah wilayah bagian Pulau Pinang, Johor, Kedah dan Melaka. *Johor Corporation Berhad* (JCorp) adalah sebuah badan usaha milik negara yang posisinya berada langsung di bawah Kerajaan Negeri Johor di Malaysia yang telah menggunakan sistem wakaf saham yang dinamakan Wakaf Korporat. [11]. Berbeda dengan mekanisme pada umumnya lembaga atau institusi wakaf, JCorp melakukan wakaf terhadap saham-saham yang dimilikinya. Pada tanggal 3 Agustus 2006, JCorp telah mewakafkan sahamnya melalui anak perusahaan yang dimilikinya dengan nilai aset sebesar RM 200 juta. Selain itu, JCorp telah mewakafkan 75% kepemilikan sahamnya yang bergerak dalam usaha perjalanan haji dan umroh yang bernama Tiram Travel [12].

Selain melalui pelaksanaan Wakaf Korporat, JCorp juga menggunakan dana tunai yang digunakan sebagai benda bergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang memerlukan, dan penggunaannya tidak dikhususkan bagi umat muslim, tetapi bagi siapa saja yang memerlukan. Dalam merealisasikannya, JCorp mendirikan Waqaf An-Nur Corporation yang bertujuan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Sampai dengan posisi Desember 2020, Waqaf An-Nur telah memiliki 52 lahan, enam mesjid, 21 sarana kesehatan berupa rumah sakit dan klinik [12].

Selain itu, terdapat wakaf uang yang dikelola oleh bank yang dikenal dengan sebutan institusi amanah saham wakaf. Bank menawarkan dan menjual wakaf saham kepada masyarakat dengan harga tertentu, masyarakat yang membeli wakaf saham tidak memperoleh keuntungan, dan pokok dari pembelian saham tersebut

tidak dapat diminta kembali. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan saham tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, yang bertujuan untuk pembangunan fasilitas dan sarana komersial yang dapat menghasilkan keuntungan atau dapat diinvestasikan kembali dalam sektor produktif, sehingga nilai nominal harta wakaf tidak hilang [6].

Pengelolaan Wakaf Uang di Bangladesh

Secara geografis, Bangladesh terletak di kawasan Asia Selatan dikelilingi oleh negara India. Perbatasan negara Bangladesh dilakukan melalui pemisahan India oleh Inggris pada tahun 1947, dan terlepas dari pemerintahan Pakistan pada tahun 1971. Ibukota negara Bangladesh adalah Dhaka, dengan luas wilayah tercatat sebesar 147.570 km dan jumlah penduduk sekitar 159 juta sehingga Bangladesh menjadi negara ke-8 dengan penduduk terbanyak di dunia, sehingga menjadi salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Penduduk Bangladesh cukup beragam yang berasal dari berbagai macam suku, diantaranya adalah suku Bengala yang merupakan suku mayoritas, Suku Zomi yang serupa dengan suku yang ada di Myanmar, Suku Oraon dan Suku Chakma. Agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk di Bangladesh, yaitu sekitar 89,7% pemeluk, selain itu terdapat agama lain yaitu Kristen, Hindu dan Budha.

Menurut M.A. Mannan, wakaf tunai sangat berperan sebagai suplemen bagi sumber pendanaan berbagai proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank Islam di Bangladesh [1]. Transformasi bank komersial menjadi bank wakaf, yaitu bank yang menampung dana-dana wakaf uang dari masyarakat, terutama dilakukan dan dikelola oleh *Social Islamic Bank Limited* (SIBL). SIBL adalah bank syariah di Bangladesh yang memiliki gagasan untuk mengelola dan memanfaatkan salah satu sumber pendanaan melalui wakaf uang.

Sumber pendanaan yang dikumpulkan tersebut, diperuntukkan untuk membantu pengentasan kemiskinan, membantu program pengembangan pendidikan modern, mendirikan fasilitas kesehatan, dan menciptakan proyek umum yang dapat membuka banyak lapangan kerja.

Implementasi wakaf uang melalui SIBL, dilakukan dengan cara penciptaan investasi melalui simpanan (tabungan atau deposito) yang dihimpun dari masyarakat yang berpenghasilan cukup tinggi (menengah ke atas) untuk dimanfaatkan melalui mekanisme penukaran Sertifikat Wakaf Uang (*Cash Waqf Certificate*) sehingga mampu memberikan banyak kombinasi alternatif solusi dalam mengatasi kesenjangan kesejahteraan [1]. Penempatan dana wakaf tersebut dimulai dari pecahan yang sangat kecil sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam program wakaf uang tersebut. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut, digunakan untuk berbagai tujuan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat. Mekanisme penghimpunan ini, mengubah paradigma masyarakat yang menganggap kesempatan wakaf hanya dilakukan oleh golongan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi [7].

Nilai denominasi Sertifikat Wakaf Uang yang diterbitkan oleh SIBL tergolong rendah, sehingga menarik dan dapat dibeli oleh sebagian besar masyarakat muslim Bangladesh [1]. Dari perspektif tersebut, penerbitan sertifikat wakaf uang dapat menjadi potensi sumber pendanaan yang sangat besar dan berguna bagi rekonstruksi sosial karena mayoritas masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif. Sertifikat wakaf tunai yang dilakukan di SIBL merupakan suatu mekanisme penghimpunan dana abadi yang diberikan oleh individu ataupun institusi muslim yang keuntungannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Bagan 1. Mekanisme operasional sertifikat wakaf tunai di Bangladesh

Dengan mekanisme tersebut, bank bertindak sebagai pengelola wakaf uang sehingga lebih akuntabel dan transparan di mata masyarakat. Manfaat dari operasional SIBL di Bangladesh ini sangat dirasakan oleh masyarakat, antara lain:

- a. Kegiatan perbankan dan keuangan menjadi bagian yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat, melalui pembiayaan yang bebas bunga (riba) dan partisipasi aktif masyarakat mampu membantu masyarakat miskin dan lemah ekonomi yang membutuhkan dana tanpa harus terbebani dengan bunga (riba).
- b. Membuka banyak lapangan kerja sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang melimpah di Bangladesh, dan dapat menurunkan angka pengangguran di negara tersebut, karena banyaknya pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum.
- c. Program yang disusun tidak hanya mampu memberikan manfaat secara ekonomi, juga memberikan manfaat sosial dan moral terhadap totalitas kehidupan. Hal ini mendorong semangat partisipasi, tanggung jawab sosial dan saling berbagi, bahkan meminimalisir perilaku individual di tengah masyarakat.

Bangladesh merupakan salah satu negara yang mampu mengembangkan dana wakaf secara profesional dan modern. Pengelolaan tidak hanya bersifat aset tetap, namun telah merambah melalui mekanisme wakaf uang yang profesional. Keberhasilan dalam mengembangkan wakaf uang telah menjadikan Bangladesh negara yang memiliki dana sosial yang cukup besar, sehingga tidak membutuhkan belas kasihan dari negara maju untuk memperoleh bantuan finansial.

Pengelolaan Wakaf Uang di Arab Saudi

Secara letak geografis Arab Saudi terletak di Jazirah Arab dengan iklim gurun dan sebagian besar wilayahnya merupakan gurun pasir. Negara Arab Saudi memiliki luas wilayah sebesar 2.150.000 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 33,7 juta (sensus 2018), dengan mayoritas penduduknya merupakan bangsa Arab dan sisanya adalah warga negara asing (Mesir, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, dan lain-lain), dengan mayoritas agama yang dianut adalah Islam. Secara ekonomi, sumber kekayaan alam yang terbesar yang dimiliki adalah dari minyak bumi, sehingga membantu pembentukan kekuatan dan peran negara Arab Saudi baik di dalam maupun di luar negeri.

Dalam pengelolaan wakaf, pemerintah Arab Saudi menyusun peraturan dan pedoman yang dijalankan oleh Majelis Tinggi Wakaf, yang sebelumnya dikelola di bawah Menteri Haji dan Wakaf (*Wizaratu al-Auqaf Wa al-Hajji*), yaitu Menteri yang menguasai dan mengelola wakaf serta menangani permasalahan terkait perwakafan [13]. Majelis Tinggi Wakaf memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan kegunaan hasil wakaf dan menentukan langkah-langkah pengembangan dana wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif. Disamping itu Majelis Tinggi Wakaf juga memiliki kewenangan, antara lain:

- a. Melakukan identifikasi dan pencatatan dana wakaf serta menentukan mekanisme pengembangan dan pengelolaannya,

- b. Mengeluarkan dan mengoptimalkan harta wakaf sebagaimana tujuan wakif yang sesuai dengan syariat Islam,
- c. Menyusun dan menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan dana wakaf yang telah terkumpul dan melakukan distribusi hasil pengembangan dana wakaf,
- d. Mengumumkan hasil dana wakaf yang telah dikelola dan digunakan.

Dari manajemen yang profesional, dapat terlihat sarana dan prasarana ekonomi yang produktif berupa, penginapan, apartemen, restoran, rumah sakit, pusat-pusat perbelanjaan, dan lain-lain, yang berada di sekeliling Masjidil Haram di kota Makkah dan Masjid Nabawi di kota Madinah. Kedua lokasi tersebut, mampu memberikan sumbangan sangat besar dalam kemajuan ekonomi negara Arab Saudi.

Pengelolaan Wakaf Uang di Mesir

Negara Mesir telah menjadi pusat intelektual dan kegiatan ilmiah muslim sejak masa pemerintahan Dinasti Fatimiyah. Pendirian Universitas al-Azhar (universitas tertua di dunia) oleh Jauhar al-Katib as-Siqilli pada tahun 972 Masehi, berperan sangat sentral dan penting dalam sejarah kemajuan peradaban Islam [13]. Mesir adalah negara yang terletak di kawasan Afrika bagian Timur Laut, dengan ibukota Kairo, dengan luas wilayah sekitar 997.739 km² dan jumlah penduduk sebanyak 98,42 juta jiwa (2018), yang mayoritasnya menganut agama Islam dan sisanya Kristen Koptik [14].

Mesir adalah salah satu negara yang memiliki dana wakaf yang cukup besar seiring dengan masuknya agama Islam di negara Mesir. Keberhasilan pemerintah Mesir dalam mengoptimalkan dan mengembangkan dana wakaf untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu bukti pengelolaan dana wakaf yang berhasil dikembangkan oleh negara Mesir adalah pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan

Universitas al-Azhar yang hingga saat ini menjadi tujuan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia yang diberikan secara gratis.


Operasional manajemen wakaf semula berawal dari inisiatif seorang tokoh bernama Taubah bin Ghar al-Hadhramiy yang menjabat sebagai seorang Hakim di Mesir pada masa Khalifah Hisyam bin Abdul Malik (724-743 Masehi) dari Dinasti Umayyah [13]. Menurutnya pengelolaan wakaf harus berada di bawah pengawasan seorang hakim dan mengusulkan adanya formulir pendaftaran khusus untuk pencatatan dana wakaf, juga perlu dibentuk lembaga yang mengawasi operasional wakaf. Dana wakaf secara khusus dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang posisinya berada di bawah langsung Kementerian Wakaf (*Wizaratu al-Auqaf*). Salah satu peran utama Badan Wakaf Mesir adalah melakukan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat [13].

Badan Wakaf Mesir melakukan pengelolaan wakaf uang melalui investasi dalam bentuk saham dan obligasi di bank Islam atau berbagai perusahaan, antara lain ke dalam perusahaan besi dan baja atau di perusahaan menguntungkan lainnya [13]. Hasil pengembangan wakaf tersebut, digunakan untuk mendirikan sarana dan fasilitas ibadah, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan dan sarana umum lainnya, yang diutamakan untuk membantu kehidupan masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, Mesir berencana membangun rumah sakit yang akan memberikan pelayanan secara gratis bagi seluruh lapisan masyarakat dan pembangunan perumahan, serta pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. Dengan pengelolaan wakaf produktif, dana wakaf dapat menjadi salah satu sumber penerimaan yang sangat diandalkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Secara geografis, Indonesia adalah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara yang terdiri dari kepulauan, dengan ibukotanya adalah Jakarta. Populasi penduduk Indonesia mencapai 268 juta jiwa (data kependudukan tahun 2020) [15] yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India dan USA. Dengan jumlah penduduk yang besar dan mayoritas penduduk memeluk agama Islam (sekitar 230 juta jiwa), menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia [8].

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih dilakukan secara sederhana dan konvensional. Masyarakat lebih mengenal jenis wakaf berupa aset tidak bergerak seperti tanah, sarana ibadah (masjid dan mushola), tanah pemakaman, sekolah, panti, dan sarana umum sosial lainnya [16]. Mekanisme pengelolaan wakaf uang belum dilakukan secara optimal, meskipun telah memiliki landasan hukum berupa UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf diperkuat dengan adanya fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang [17]. Ketentuan tersebut, diharapkan mampu mengembangkan potensi wakaf uang agar menjadi lebih produktif dan efektif yang mampu memobilisasi dana masyarakat. Sesuai pasal 28 sampai dengan 31 UU tersebut, dipaparkan mengenai tata cara melakukan wakaf tunai di Indonesia, sebagai berikut:



Bagan 2. Tata cara melakukan wakaf tunai
Sumber: UU No.41 tentang Wakaf, 2004

Menurut data BWI, potensi wakaf di Indonesia mencapai Rp2.000 Triliun, yang terdiri dari tanah wakaf seluas 420 ribu Ha dan wakaf uang mencapai Rp188 Triliun. Namun faktanya, dana wakaf yang berhasil dihimpun hanya sebesar Rp255 Miliar yang tercatat di 22 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang [18]. Sementara menurut data Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf tanah wakaf tercatat berada di 392.109 lokasi, dengan luas lahan sebesar 52.517,21 Ha dan hanya 60,46% yang memiliki sertifikat kepemilikan [19]. Ironisnya, kondisi ini sangat berbeda dengan hasil kajian menurut *World Giving Indeks* 2019 yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber pendanaan yang sangat besar yang harus menjadi fokus pemerintah dalam pengelolaannya.

Fenomena yang terjadi di Indonesia, para nazir masih cenderung menggunakan dana wakaf uang untuk tujuan konsumtif dan menghindari usaha-usaha produktif. Pengelolaan wakaf tunai masih belum dapat mengakselerasi dan memberdayakan dana wakaf secara optimal sebagai sebuah instrumen keuangan ataupun sebuah kebijakan publik [20]. Masih banyak hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai di Indonesia, diantaranya:

- a. Ketentuan dan mekanisme wakaf belum disosialisasikan secara optimal, sehingga tingkat literasi dan edukasi masyarakat masih sangat terbatas.
- b. Pada umumnya, masyarakat masih mempercayakan pengelolaan wakaf hanya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerahnya, bukan disetorkan kepada lembaga resmi yang dibentuk pemerintah, sehingga sulit dilakukan inventarisir dan pencatatan.

- c. Kurangnya pemahaman dan kompetensi nazir, sehingga pengelolaan dana wakaf tunai kurang berkembang secara optimal, dan cenderung masih bersifat konvensional.
- d. Mekanisme pengelolaan dana wakaf belum dilakukan di bawah satu institusi/lembaga yang sama (BWI, Kementerian Agama, Lembaga Keuangan Syariah) mengakibatkan mekanisme berwakaf menjadi terkesan rumit dengan birokrasi yang sangat panjang [20].

Rekomendasi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia, sehingga diharapkan menjadi sarana merekonstruksi dana sosial dan menciptakan pembangunan nasional yang berkelanjutan [2]. Dengan adanya peran aktif dan partisipasi dari mayoritas penduduk, yang diwujudkan melalui berbagai upaya terutama untuk meningkatkan literasi dan edukasi tentang arti penting dan potensi besar wakaf uang. Sehingga wakaf uang dapat menjadi media mentransfer dana dari golongan mampu kepada entrepreneurs sehingga mampu menjadi sumber pendanaan yang produktif dan menguntungkan.

Ditinjau dari perspektif ekonomi, pengelolaan model wakaf tunai memberikan output yang lebih besar dan signifikan dibandingkan dengan model wakaf tradisional-konvensional. Wakaf uang adalah aset yang memiliki kemampuan likuiditas tinggi, dan berfungsi secara produktif sehingga dapat menghasilkan surplus yang terus mengalir tanpa mengurangi pokok wakaf. Berdasarkan *benchmarking*, Indonesia dapat mengimplementasikan potensi wakaf uang yang telah diterapkan di negara-negara Islam lain yang telah lebih dulu unggul.

a. Dari negara Malaysia

Indonesia dapat belajar mengenai pengembangan wakaf uang melalui pemberdayaan otonomi daerah. Masing-masing provinsi

diberikan kebebasan dalam pengembangan wakaf, sebagaimana implementasi di masing-masing negara bagian Malaysia. Hal ini menjadikan pengelolaan lebih fokus dan menciptakan kemandirian bagi masing-masing wilayah, yang dinilai lebih mengenal karakteristik wilayah dan memahami kebutuhan pembangunan di daerahnya.

Model seperti ini, dapat mewujudkan adanya keselarasan, antara sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat dari asal daerahnya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan rencana pembangunan masing-masing daerah. Penghimpunan dan pendistribusian wakaf yang proporsional di wilayah yang sama, yaitu menjadikan sentra penghimpunan dana wakaf sebagai wilayah utama distribusi dana wakaf dapat menciptakan keadilan dan transparansi. Apabila hasil pengelolaan wakaf telah dinikmati secara adil dan merata di suatu wilayah, maka kelebihan (surplus) hasil pengelolaan dana wakaf dapat disalurkan ke luar wilayah atau wilayah lain yang masih kekurangan (defisit) dana.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan membangun solidaritas serta mengurangi kecemburuan sosial. Selain itu, mekanisme tersebut akan lebih memudahkan identifikasi pencatatan dan pendataan, dibandingkan harus secara sentralisasi dilaporkan ke kantor pusat. Masing-masing kepala daerah lebih mengenal potensi daerahnya dan kondisi masyarakat sekitarnya yang memiliki hubungan kedekatan secara psikologis. Layaknya semangat pendirian Jcorp di negeri Jiran Malaysia, yang telah menjadikan pengelolaan wakaf lebih optimal dan unggul dibandingkan negara bagian lain di Malaysia.



Bagan 3. Mekanisme pengelolaan wakaf uang melalui otonomi daerah

b. Dari negara Bangladesh

Indonesia dapat mempelajari pemberdayaan sebuah model wakaf uang yang dikelola oleh *Social Islami Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. Model pengelolaan tersebut terbukti berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di Bangladesh dan sangat relevan untuk diterapkan di Indonesia karena konsepnya yang praktis, realistis, dan modern dengan tetap menjalankan syariah Islam dalam mencapai kesejahteraan (*falah*). Mekanisme investasi yang dilakukan oleh SIBL melalui simpanan (tabungan atau deposito) dari masyarakat yang kemudian dikonversi menjadi Sertifikat Wakaf Uang, terbukti memberikan alternatif solusi dalam mengatasi kesenjangan kesejahteraan.

Implementasi bank wakaf sebagaimana implementasi di Bangladesh, menjadi *role model* sebuah perbankan yang melepaskan orientasi keuntungan ekonomi untuk memberikan dedikasi optimal bagi kesejahteraan sosial terutama melalui pemberian pembiayaan bagi usaha kecil dan fokus pada pembangunan ekonomi masyarakat marjinal [21]. Dalam skala daerah, konsep bank seperti ini telah dilakukan oleh beberapa

pesantren di daerah dengan pendirian Bank Wakaf Mikro atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2017, yang bertujuan membantu masyarakat kecil yang belum tersentuh oleh perbankan [22].

Sayangnya, implementasi ini masih bersifat lokal (wilayah pedesaan) sehingga manfaatnya masih belum dapat dirasakan untuk masyarakat pada skala nasional. Mekanisme yang paling ideal untuk penerapan model bank wakaf dapat melalui perbankan syariah yang telah ada di Indonesia, yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 34 Unit Usaha Syariah (UUS) dengan jaringan kantor tersebar di seluruh wilayah Indonesia [22] dan memiliki pemahaman mengenai mekanisme instrumen pasar keuangan syariah, sehingga pengelolaan dana wakaf dapat lebih akuntabel, transparan dan profesional. Nilai denominasi sertifikat wakaf uang yang bervariasi (relatif rendah) dengan mekanisme yang sederhana, akan menarik perhatian masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan penanaman wakaf uang [21]. Berbeda dengan implementasi pengelolaan wakaf secara otonomi daerah, pengelolaan yang tersentralisasi di lembaga keuangan seperti perbankan dapat secara mudah diinventaris dan dilakukan monitoring, karena perbankan telah memiliki sistem informasi dan teknologi yang mumpuni, serta dinilai lebih profesional



Bagan 4. Mekanisme pengelolaan bank wakaf di Indonesia


c. Dari Negara Arab Saudi

Indonesia dapat mempelajari pengelolaan wakaf wakaf terutama dalam hal memperkuat tatanan hukum, birokrasi dan struktur organisasi. Mekanisme penguatan ini dilaksanakan di seluruh lini operasional pengelolaan wakaf uang. UU dan peraturan mengenai wakaf yang ada saat ini dinilai belum mendorong secara penuh bagi nazir untuk mengembangkan aset wakaf [23].

- a) Perlu penyempurnaan pengaturan, terutama mengenai mekanisme teknis yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masyarakat, serta kebutuhan pembangunan dalam perekonomian saat ini. Diperlukan upaya peningkatan profesionalitas dan kompetensi nazir secara menyeluruh dan terintegratif hingga dapat lebih berinovasi dan kreatif dalam mengelola potensi dana wakaf.
- b) Memperkuat kelembagaan BWI dan mempertahankan statusnya sebagai lembaga independen [17]. Perlu adanya pengaturan mengenai proses pengangkatan kepengurusan BWI sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga independen lain yang mengharuskan mengikuti proses seleksi dan *fit and proper test*,

sehingga kepengurusan lembaga tersebut dapat lebih profesional dan kompeten di bidangnya.

- c) Memperkuat operasional BWI, salah satunya melalui penyiapan dana operasional BWI. Saat ini dana operasional BWI masih bergantung pada bantuan pemerintah bukan bersumber dari APBN atau APBD [17]. Adopsi sistem dan mekanisme pengelolaan wakaf di Arab Saudi dapat memperjelas eksistensi dan status BWI.



Bagan 5. Penyempurnaan kelembagaan dan operasional BWI

d. Dari negara Mesir

Indonesia dapat mempelajari pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Optimalisasi potensi internalisasi wakaf di Indonesia perlu dilakukan untuk memudahkan identifikasi dan akselerasi pengelolaan wakaf uang. Pencatatan dan pendataan yang akurat perlu dilakukan dengan seksama. Hal ini dikarenakan, wakaf merupakan amanah besar yang dititipkan untuk dikelola dan dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat umum, sehingga pelaksanaan pengelolaannya perlu dilakukan secara independen yang mampu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk berpartisipasi di dalam kegiatan wakaf uang.

BWI sebagai lembaga independen yang menangani permasalahan wakaf di Indonesia, diharapkan mampu menjadi institusi yang mampu menjalankan misi sosial ini dengan tetap menjalankan proses yang profesional dan transparan. Berdasarkan data Kementerian Agama, tercatat luas lahan wakaf sebesar 52 ribu Ha dari target sebesar 420 ribu Ha (pencapaian 12,5%) [19]. Saat ini, penggunaan lahan wakaf difungsikan sebagai Masjid (44,17%); Musholla (28,40%); Sekolah, Makam, Pesantren dan sisanya digunakan sebagai sarana sosial lainnya. Potensi lahan ini, dapat pula digunakan dalam sektor produktif, misalnya dijadikan kawasan pertokoan dan lokasi perkantoran (usaha komersial), sehingga dapat lebih menguntungkan [5].

Berdasarkan data BWI, potensi wakaf uang di Indonesia sebesar Rp180 Triliun per tahunnya. Sedangkan berdasarkan laporan BWI, dana terkumpul mencapai Rp255 Milyar dari pencatatan 22 LKS (pencapaian 0,14%) [18]. Data tersebut belum akurat, karena BWI tidak memiliki database *real time* yang dapat mengintegrasikan seluruh data wakaf yang dikelola LKS dan nadzir. Apabila dana tersebut diinvestasikan ke dalam sektor produktif, misalnya instrumen pasar keuangan syariah (sukuk, saham, reksadana dan instrumen keuangan lainnya), sehingga dana lebih berkembang dan menguntungkan.

Tabel 1. Ilustrasi Potensi Wakaf di Indonesia*)

Tingkat Penghasilan	Jumlah Muslim (Jiwa)	Tarif Wakaf /Bln	Potensi Wakaf/Bln	Potensi Wakaf/Thn
1 s.d. 5 juta	25 juta	Rp10.000,-	Rp250 Milyar	Rp3 Triliun
5 s.d. 10 juta	10 juta	Rp50.000,-	Rp500 Milyar	Rp6 Triliun

Di atas 10 juta	5 juta	Rp100.000,-	Rp 500 Milyar	Rp6 Triliun
Total		Rp160.000,-	Rp1.250 Milyar	Rp15 Triliun

*) Ilustrasi 20% penduduk usia kerja posisi Feb 2020 total 199,4 juta (BPS,2020)

Tabel 2. Posisi anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020

Pos Anggaran APBN Negara Tahun 2020	Anggaran (Triliun Rupiah)
Pendapatan	
Penerimaan Perpajakan	1.865,7
Penerimaan Negara Bukan Pajak	367
Penerimaan Hibah	0,5
Total Pendapatan	2.233,2
Belanja	
Belanja Pemerintah Pusat	1.683,5
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	856,9
Total Belanja	2.540,5
Total Defisit Anggaran	(307,2)

Sumber: Kemenkeu, 2020

Berdasarkan ilustrasi sederhana, hanya dengan 45 juta muslim berkontribusi dalam wakaf uang dengan nilai wakaf bervariasi dari Rp10 ribu hingga Rp50 ribu per bulan, dalam setahun dapat terhimpun dana wakaf sebesar Rp15 Triliun (4,8% dari defisit anggaran) sebelum diinvestasikan ke sektor produktif (instrumen

keuangan), sehingga sangat dimungkinkan kekurangan likuiditas negara dapat dibenahi secara optimal [21].

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Ekonomi makro Islam memiliki instrumen dana sosial yang mampu memperkuat basis ekonomi umat, yaitu zakat dan wakaf. Penerapan kedua instrumen tersebut berpotensi besar mengurangi angka kemiskinan yang bersifat struktural secara signifikan. Saat ini, wakaf uang telah menjadi salah satu instrumen utama dalam ekonomi makro di negara-negara Islam yang memiliki karakteristik khusus, yaitu sifat keabadian dan kesinambungan, artinya aset wakaf tidak akan berubah hingga hari akhir masa wakaf [2]. Wakaf uang merupakan salah satu inovasi dalam kebijakan fiskal dan keuangan publik Islam yang memiliki potensi besar, sehingga perlu diberdayakan secara maksimal dalam ruang lingkup regional dan nasional. Pemanfaatan wakaf uang perlu diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas dalam pembangunan infrastruktur skala nasional, bukan hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan ibadah spiritual [6].

Kesuksesan pelaksanaan wakaf produktif di negara Malaysia, Bangladesh, Arab Saudi dan Mesir memberikan ilustrasi penguatan peranan wakaf uang dari semula bersifat tradisional dan konvensional menjadi wakaf yang lebih modern dan produktif. Keberhasilan tersebut, dapat menjadi *role model* untuk diimplementasikan dan disesuaikan penerapannya dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Apabila mayoritas umat Islam Indonesia mampu merekonstruksi dalam skala nasional, maka akan terwujud potensi investasi di bidang pelayanan ekonomi dan sosial, selain di bidang religi keagamaan melalui adanya nilai keberkahan di setiap aktivitas transaksi ekonomi (*falah*).

Dari hasil pembahasan, peneliti dapat mengusulkan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Perlu penyempurnaan yang komprehensif meliputi penyempurnaan ketentuan, aspek kelembagaan dan aspek operasional teknis, sehingga wakaf mampu menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal. Selain itu, perlu peran aktif pemerintah daerah dan pusat, serta masyarakat untuk mendorong pengembangan dan pengelolaan wakaf secara regional dan nasional. Kebutuhan edukasi dan literasi yang komprehensif perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan optimalisasi peran media digital yang mampu mengurangi kesenjangan informasi.
- b. Diperlukan penelitian kuantitatif terhadap data wakaf uang di Indonesia dalam mendukung penelitian kualitatif ini sehingga mampu memberikan ilustrasi lebih komprehensif mengenai implementasi wakaf uang di Indonesia secara lebih akurat.

Daftar Referensi

- [1] Pusparini, Martini Dwi. 2016. *Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan*. Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No. 1.
- [2] Atabik, Ahmad. 2014. *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 1.
- [3] Majelis Ulama Indonesia. 2021. <https://mui.or.id/produk/fatwa/1005/wakaf-uang/>, diakses tanggal 8 Januari 2021.
- [4] Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- [5] Bukhori. 2018. *Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam Prespektif Fiqih Muamalah*. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No. 2.
- [6] Adinta, Anisa Husna, Nur, Muhammad Rizky Taufiq. 2020. *Signifikansi Wakaf dalam Keuangan Negara: Tinjauan Ekonomi Klasik dan Kontemporer*. JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol.1, No.1, 19-40.

- [7] Fahham, Achmad Muchaddam. 2015. *Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta*. Asprasi, Vol. 6, No. 1.
- [8] Abdullah, Junaidi. 2017. *Tata Cara Dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 4, No. 1.
- [9] Department of Statistic Malaysia. 2021. <https://www.dosm.gov.my/>, diakses 8 Januari 2021.
- [10] Fauza, Nilna. 2015. *Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf Dari Bangladesh Dan Malaysia*. Universum, Vol. 9, No. 2, 161-171.
- [11] Ekonomi Syariah. <http://www.ekonomisyariah.org/6416/wakaf-saham-ditawarkan-di-malaysia-lewat-ipo/>, diakses tanggal 7 Januari 2021.
- [12] Waqaf An-Nur. 2020. <http://wancorp.com.my/Home>, diakses tanggal 8 Januari 2021.
- [13] Muhsan. 2013. *Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)*. Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah, Vol. 1, No. 1.
- [14] Egypt Statistic. 2021. <https://www.capmas.gov.eg/>. diakses tanggal 8 Januari 2021.
- [15] Badan Pusat Statistik. 2021. *Populasi Angkatan Kerja di Indonesia*. <https://www.bps.go.id/>, diakses 7 Januari 2021.
- [16] Kementerian Keuangan. 2020. *Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>. Diakses tanggal 7 Januari 2021.
- [17] Hidayatullah, Faris Ali Sidqi. 2019. *Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Al-Adl, Vol. 10, No. 1.
- [18] Badan Wakaf Indonesia. 2021. *Mengenal Wakaf*. www.bwi.go.id, diakses tanggal 7 dan 8 Januari 2021.
- [19] Sistem Informasi Wakaf. 2020. <http://siwak.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 7 Januari 2021.

- [20] Suryadi, Nanda, Yusnelly, Arie. 2019. *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1.
- [21] Havita, Gusva, Sayekti, Kartika Arum, Wafiroh, Silvia Ranny. 2013. *Model Bank Wakaf di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan*. Conference Paper.
- [22] Otoritas Jasa Keuangan. 2021. *Statistik Perbankan Syariah tahun 2020*. www.ojk.go.id, diakses tanggal 7 Januari 2021.
- [23] Dahlan, Rahmat. 2016. *Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia*. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6, No. 1.